



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Sejumlah Ormas Islam Perbaiki Permohonan
Uji Materi UU ORMAS**

Jakarta, 22 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PERPPU Ormas) pada Selasa (22/8). Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh sejumlah ormas dan perseorangan Warga Negara Indonesia. Para Pemohon tersebut adalah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, Amril Saifa, Zuriaty Anwar, Muchlis Zamzani Can, Munarman, dan Chandra Kurniatio yang seluruhnya diwakili oleh Tim Advokasi Ormas Islam untuk Keadilan.

Pada sidang perdana, Senin (7/8), para Pemohon yang diwakili Rangga Lukita, menyampaikan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan pemberlakuan Perppu. Sebab, penetapan Perppu yang merupakan satu kesatuan dengan UU Ormas tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan Pasal 12 UUD 1945 dan tidak terdapat 'hal ihwal kepentingan yang memaksa' sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon, prosedur penetapan Perppu tersebut mestinya didahului pernyataan bahaya oleh Presiden yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

Dalam permohonannya, para Pemohon menilai bahwa secara formil Perppu Ormas telah menyalahi prosedur dikeluarkannya Perppu. Menurut para Pemohon, sebelum mengeluarkan Perppu, Presiden harus terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan UU. Tanpa adanya pernyataan dan kriteria tersebut, sama saja memberikan kesempatan kepada Presiden untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).

Selain itu, para Pemohon juga mempersoalkan substansi materi *Pasal* 59 ayat (4) huruf c dan *Pasa* 1 82A ayat (1) dan (2) Perppu Ormas yang dinilai sangat luas, multi tafsir, mengancam hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Para Pemohon juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan pidana *Pasal* 82A ayat (1) dan (2) Perpu Ormas karena dinilai mempunyai rumusan yang tidak jelas, multi tafsir sehingga merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Oleh karenanya, dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa pembentukan Perppu Ormas bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi uraian para Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan beberapa nasihat, terutama terkait *legal standing* dan tanda tangan pada surat kuasa. Di samping itu, Palguna pun meminta kejelasan mengenai tanda tangan yang dibubuhi pada surat kuasa. Sebab, ia mendapati adanya beberapa tanda tangan yang berbeda dari penerima dan pemberi kuasa. Hakim Konstitusi Suhartoyo pun mencermati hal serupa mengenai pemberi kuasa yang pada permohonan terdiri atas dua orang, namun yang membubuhi tanda tangan hanya satu pemberi kuasa. Dengan demikian, Suhartoyo meminta pihak yang membubuhi tanda tangan itu sesuai dengan nama-nama yang ada dalam AD/ART setiap ormas yang mengajukan perkara. Di samping itu, Suhartoyo pun meminta pandangan para Pemohon terhadap pasal-pasal yang diujikan. (Shella/ Sri P./ Annisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id